

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 404 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 190/PL.02.3-BA/7414/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 dalam rapat pleno tertutup;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; Perpu No. 1 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024;
- Lampiran 1 hlm.